



STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Standar Mutu
Fakultas Sains dan Matematika
Universitas Diponegoro

SM-FSM-UNDIP	SM	01	02
--------------	----	----	----

Revisi ke : 3
 Tanggal : 01 Februari 2022
 Dikaji ulang oleh : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
 Dikendalikan oleh : TPMF-FSM
 Disetujui oleh : Dekan

		STANDAR ISI PEMBELAJARAN <i>STANDAR MUTU</i>	Disetujui Oleh : Dekan
Revisi ke 3	Tanggal 01-02-2022	SM-FSM-UNDIP/SM/01/02	

1. VISI DAN MISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

1.1. VISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

Visi Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro adalah Pada tahun 2024 menjadi fakultas riset yang unggul dan bereputasi internasional dalam bidang sains dan matematika serta pengembangan penerapannya.

1.2. MISI FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNDIP

1. Menyiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan di bidang sains dan matematika beserta terapannya yang unggul, bermoral, beretika, berwawasan kebangsaan untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset yang inovatif dan menyebarluaskan hasilnya baik ditingkat nasional maupun internasional untuk mengembangkan sains dan matematika.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset di bidang sains dan matematika beserta terapannya.
4. Meningkatkan tata kelola yang efisien, akuntabel, transparan, berkeadilan dan terintegrasi antar bidang (*good governance*).

2. RASIONAL

Pada era globalisasi dengan percepatan perubahan di segala sektor disertai derasnya arus informasi, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam skala lokal, regional maupun internasional akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat serta berbangsa.

Pemerintah Negara Republik Indonesia telah meratifikasi beberapa perjanjian dan komitmen global (AFTA, WTO, GATTs) dan pada tahun 2010 menyepakati Mutual Recognition Agreement (MRA) untuk berbagai pekerjaan dan profesi. Selain itu, kualitas pendidikan di Indonesia, terutama pendidikan tinggi, memiliki disparitas yang sangat tinggi, baik antara lulusan program studi satu dengan yang lain, antara lulusan dari program studi yang sama, maupun antara lulusan pendidikan jenis akademik, vokasi, dan profesi. Hal ini mendorong pemerintah, melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, pada tahun 2012 mengembangkan sebuah ukuran kualifikasi lulusan

pendidikan Indonesia dalam bentuk sebuah kerangka kualifikasi, yang kemudian dikenal dengan nama Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Agar sesuai dengan kualifikasi Nasional yang telah ditetapkan tersebut, FSM UNDIP memandang perlu untuk menyesuaikan kurikulum semua program studi yang ada dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020. Evaluasi terhadap kurikulum perlu mempertimbangkan masukan-masukan dari stakeholder baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, profesional, serta kompetitif. Untuk itu diperlukan suatu standar tentang kurikulum yang dikenal dengan Standar Isi Pembelajaran.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pimpinan fakultas.
2. Ketua Departemen dan/atau Program Studi sebagai pimpinan departemen dan/atau program studi.

4. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Isi Pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
2. Tingkat kedalaman adalah sebuah tingkatan pencapaian kemampuan lulusan yang dirancang untuk memenuhi standar kompetensi lulusannya.
3. Tingkat keluasan materi adalah jumlah dan jenis kajian, atau ilmu atau cabang ilmu atau pun pokok bahasan yang diperlukan dalam mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

6. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran, atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Fakultas Sains dan Matematika menyediakan peraturan/kebijakan mengenai kurikulum.
2. Setiap Program Studi meningkatkan isi pembelajaran melalui penyusunan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan, Bahan Kajian, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah dan Struktur Kurikulum yang mengacu pada KKNi/OBE.
3. Setiap Program Studi meningkatkan isi pembelajaran melalui pengembangan instrumen pengukuran Capaian Pembelajaran Lulusan yang didasari oleh pemetaan PL-CPL OBE, CPL SNIKTI-CPL OBE, CPL-CPMK dan CPMK-MK.
4. Setiap Program Studi wajib menetapkan tingkat keluasan dan kedalaman materi pembelajaran dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada butir (3) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi.
6. Lulusan Program Diploma Tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum (level 5 KKNi).
7. Lulusan Program Diploma Empat dan Sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam (level 6 KKNi).
8. Lulusan Program Profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu (level 7 KKNi).
9. Lulusan Program Magister, Magister Terapan, dan Spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi (level 8 KKNi).
10. Lulusan Program Doktor, Doktor Terapan, dan subspesialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu (level 9 KKNi).

11. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada butir (3) bersifat kumulatif dan/atau integratif.
12. Setiap Program Studi memiliki rancangan kegiatan konversi program MBKM yang meliputi magang di industri, keterlibatan dalam proyek pedesaan, mengajar di sekolah, terlibat dalam riset, kegiatan kewirausahaan, pertukaran mahasiswa, studi proyek independent dan proyek kemanusiaan ke dalam SKS mata kuliah.

6. STRATEGI

1. Menyusun kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan stakeholders yang komprehensif dan perubahan di masa depan
2. Menyusun pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS), benchmarking dengan perguruan tinggi lain, kebijakan dan isu – isu terkini.
3. Menyusun pedoman pengembangan kurikulum dengan mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.
4. Menyusun pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.

7. INDIKATOR

1. Fakultas Sains dan Matematika memiliki panduan penyusunan kurikulum OBE.
2. Fakultas Sains dan Matematika memiliki panduan mekanisme integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke mata kuliah.
3. Setiap Program Studi menyusun Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan secara berkala dengan mengacu KKNI Level 6 untuk Program Studi Sarjana, KKNI Level 7 untuk Program Profesi dan KKNI Level 8 untuk Program Studi Magister.

4. Setiap Program Studi memiliki buku pedoman akademik/kurikulum yang mencakup Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, Bahan Kajian, Struktur/Peta Kurikulum dan Deskripsi Singkat Mata Kuliah.
5. Setiap Program Studi memiliki buku pedoman akademik/kurikulum yang mencakup pemetaan PL-CPL OBE, CPL SNI/IKTI-CPL OBE, CPL-CPMK dan CPMK-MK.
6. Setiap Program Studi menyusun, mengevaluasi dan memutakhirkan Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan, Bahan Kajian dan Struktur Kurikulum secara berkala (setahun sekali) melalui workshop/seminar kurikulum yang dihadiri oleh pihak internal (mahasiswa, dosen dan alumni), pihak eksternal (pengguna lulusan) serta narasumber (pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi penyelenggara program studi sejenis atau organisasi profesi).
7. Setiap Program Studi memiliki buku pedoman akademik/kurikulum yang mencakup Profil Lulusan, Capaian Pembelajaran Lulusan, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, Bahan Kajian, Struktur/Peta Kurikulum dan Deskripsi Singkat Mata Kuliah.
8. Setiap Mata Kuliah telah memiliki sub-CPMK yang tercantum dalam RPS dan portofolio mata kuliah.
9. Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam program MBKM.

8. DOKUMEN TERKAIT

1. Manual Prosedur Penyusunan Kurikulum
2. Formulir Penyusunan Kurikulum.

9. REFERENSI

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Diponegoro.
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro.

10. LAMPIRAN